



**PUTUSAN**

Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Jayadi alias Pak De bin Sudarman;
2. Tempat lahir : Kediri (Jawa Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 22 April 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Bismo 5 RT 014/ RW 002 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, atau Jalan Muhammad Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa selanjutnya ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 1 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sendiri proses pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 361/Pen.Pid/2021/PN Spt tanggal 2 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 361/Pen.Pid/2021/PN Spt tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD JAYADI Alias PAK DE Bin SUDARMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD JAYADI Alias PAK DE Bin SUDARMAN (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter berbahan logam;
  - 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter berbahan plastik;
  - 12 (dua belas) timba bekas kemasan cat berbahan plastik ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
  - 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru berbahan plastik;

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 2 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna abu – abu berbahan plastik;
- 1 (satu) buah corong yang terbuat dari potongan kemasan galon air mineral;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim agar meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD JAYADI Alias PAK DE Bin SUDARMAN pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB berlanjut sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di warung Terdakwa beralamat di Jalan Muhammad Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 ketika saudara BAHIRIN (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan sopir dari PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) mengangkut minyak crude palm oil (CPO) dengan menggunakan 1(satu) unit truk tangki merk Hino/Dutro 125 HT nomor polisi KH

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 3 dari 36

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9959 GD warna hijau nomor rangka MJECIJG4060028242, nomor mesin W04DJJ38742 milik PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) dari PKS PT. STP (Sarana Titian Permata) yang beralamat di Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir berdasarkan Delivery Order nomor CPO/005/STP2/VII/2021 sebanyak 7.000 Kg (tujuh ribu kilogram) untuk dibawa ke balking PT. Wilmar Nabati di Bagendang. Kemudian pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi saksi ANTONIUS DANNY menerima informasi mobil truk tangki merk Hino/Dutro 125 HT Nomor polisi KH 9959 GD warna hijau berisi crude palm oil (CPO) yang digunakan oleh saudara BAHRIN (Daftar Pencarian Orang) tersebut mogok dan ditinggalkan terparkir di sekitar Jalan Karang Taruna Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi KUSUMA DENY (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) datang ke warung Terdakwa beralamat di Jalan Muhammad Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjual crude palm oil (CPO), kemudian Terdakwa mengatakan harga beli adalah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) liter. Setelah sepakat lalu saksi KUSUMA DENY menyerahkan 2 (dua) buah jurigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi crude palm oil (CPO) yang dibawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih lalu Terdakwa memindahkan crude palm oil (CPO) dari dalam jurigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter ke dalam 3 (tiga) ember ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang mana pada saat itu saksi KUSUMA DENY menjual crude palm oil (CPO) tersebut hingga sebanyak 10 (sepuluh) jurigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter lalu dimasukan ke dalam 1,5 (satu setengah) drum ukuran 200 (dua ratus) liter. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi KUSUMA DENY. Setelah itu saksi KUSUMA DENY meninggalkan warung Terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB saudara BAHRIN (DPO) datang menjual CPO kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) jurigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) kemudian Terdakwa membeli CPO tersebut dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 03.00 WIB saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara lain) datang ke warung Terdakwa beralamat di Jalan Muhammad Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 4 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur membawa 2 (dua) jurigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi crude palm oil (CPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra. Kemudian Terdakwa membeli crude palm oil (CPO) tersebut, lalu Terdakwa mengambil ember ukuran 25 (dua puluh lima) liter untuk menakar crude palm oil (CPO) hingga pada saat itu saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA menjual crude palm oil (CPO) kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) jurigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) drum ukuran 200 (dua ratus) liter. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA datang ke warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhammad Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur membawa truk tangki merk Hino/Dutro 125 HT nomor polisi KH 9959 GD warna hijau untuk menjual crude palm oil (CPO) yang ada di dalam tangki truk. Setelah itu saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA bertemu dengan Terdakwa yang sepakat mau membeli crude palm oil (CPO) tersebut. Kemudian saksi KUSUMA DENY membuka keran pembuangan tangki lalu memasukan crude palm oil (CPO) ke dalam ember ukuran 25 (dua puluh lima) liter hingga berhasil mengambil crude palm oil (CPO) sebanyak 60 (enam puluh) ember ukuran 25 (dua puluh lima) liter lalu saksi FIRMAN PRATAMA memasukannya kedalam 6 (enam) drum masing-masing ukuran 200 (dua ratus) liter yang dijual kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA;

Bahwa pada Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali membeli crude palm oil (CPO) yang dibawa oleh saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA ke warung Terdakwa yang beralamat di Jalan Muhammad Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Hino/Dutro 125 HT nomor polisi KH 9959 GD warna hijau berisi crude palm oil (CPO). Setelah Terdakwa sepakat membeli crude palm oil (CPO) tersebut, kemudian saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA membuka keran pembuangan tangki dan berhasil memindahkan crude palm oil (CPO) dari dalam tangki truk sebanyak 10 (sepuluh) drum ukuran 200 (dua ratus) liter yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 5 dari 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Namun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah Terdakwa ikut bongkar muatan CPO tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli crude palm oil (CPO) tersebut keseluruhan kurang lebih sejumlah 18 (delapan belas) drum ukuran 200 (dua ratus) liter. Setelah itu Terdakwa menjual kembali crude palm oil (CPO) tersebut seharga Rp1.150.000 per drum kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menjual crude palm oil (CPO) keseluruhan sejumlah Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari penjualan crude palm oil (CPO) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengetahui crude palm oil (CPO) yang dijual oleh saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA kepada Terdakwa adalah milik PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) yang diambil dari 1 (satu) unit Truk tangki merk Hino/Dutro 125 HT nomor polisi KH 9959 GD warna hijau milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP), namun Terdakwa tetap membelinya untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dari penjualan crude palm oil (CPO) tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Usman Syah bin H. Saidi**, di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 6 dari 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi menemukan 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) bermuatan crude palm oil (CPO) yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak PT. Marga Dinamik Perkasa (MDP) 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) diketahui hilang pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Karang Taruna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten kotawaringin Timur;
- Bahwa minyak CPO yang hilang tersebut adalah milik PT. Sarana Titian Permata (PT. STP) yang merupakan anak perusahaan Wilmar Group yang dilakukan pengangkutan oleh pihak PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) dengan menggunakan truck tangki dari PKS PT. STP Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir untuk dibawa ke balking PT. Wilmar Nabati Indonesia di Bagendang;
- Bahwa 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) ditemukan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di lapangan Jalan MT. Haryono Barat Sampit;
- Bahwa Saksi yang menemukan 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira 09.00 Wib saksi melihat 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) tanpa Plat Nomor Polisi terparkir dilapangan Jalan MT. Haryono Barat, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian pada hari Jum'at Tanggal 20 Agustus 2021 saksi memberitahu kepada saudara ANTONIUS DANNY KURNIAWAN selaku PGA PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) pernah melihat ada 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO milik PT. Marga Dinamik Perkasa (MDP) terparkir dilapangan Jalan MT. Haryono Barat Sampit, kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan benar 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO yang terparkir dilapangan Jalan MT. Haryono Barat Sampit adalah milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) yang hilang berserta muatannya;

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 7 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan dan dilakukan pengecekan di dalam tangki 1 (satu) unit truk tangki Merk Hino dutro 125 No. Pol : KH 9959 GD Nomer rangka MJECIJG4060028242 nomor mesin WO4DJJ38742 warna hijau tersebut telah hilang crude palm oil (CPO) sebanyak 4.100 (empat ribu seratus) kilogram;
- Bahwa Crude palm oil (CPO) sebanyak 4.100 (empat ribu seratus) kg yang hilang merupakan tanggung jawab PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebagai transporter pengangkutan crude palm oil (CPO) tersebut;
- Bahwa setelah di kantor kepolisian, saksi baru mengetahui kalau yang melakukan pengambilan crude palm oil (CPO) sebanyak 4.100 (empat ribu seratus) kg adalah saudara KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm), saudara FIRMAN PRATAMA Als FIRMAN dan saudara BAHRI yaitu sopir dari truk tangki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara saudara FIRMAN PRATAMA dan saudara KUSUMA DENY mengambil crude palm oil (CPO) dari dalam tangki 1 (satu) unit truck tangki Merk Hino dutro 125 Nomer rangka MJECIJG4060028242 nomor mesin WO4DJJ38742 Warna Hijau tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh pihak PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) dari kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Rusli bin Bakri, di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) bermuatan crude palm oil (CPO) telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 17 Agustus 2021 dari saudara YOHANES yang menyampaikan bahwa posisi 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO dengan No.Pol: KH 9959 GD milik PT.

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 8 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) bermuatan crude palm oil (CPO) yang sebelumnya saksi lakukan perbaikan di Jalan Karang Taruna telah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 saksi mendapat perintah dari saudara DANNY yang merupakan Humas di PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) untuk melakukan perbaikan truk yang ada di Jalan Karang Taruna Sampit karena mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi tiba di Jalan Karang Taruna Sampit dan mendapati truk tersebut telah terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci kontak masih menempel di lubang kunci. Selanjutnya pukul 10.30 Wib perbaikan atas truk tersebut selesai dan saksi melaporkan pekerjaan tersebut ke saudara DANNY. Kemudian mobil saksi tinggal kembali dalam keadaan semula dan kunci berada di lubang kunci. Pada saat perbaikan tersebut saksi melihat aki mobil truk masih ada;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengamati segel muatan truck tersebut masih terpasang atau tidak karena saksi hanya fokus melakukan perbaikan saja;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 16.30 Wib saksi mendapat kabar dari saudara DANNY bahwa 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO No.Pol: KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) bermuatan crude palm oil (CPO) yang saksi perbaiki sebelumnya di Jalan Karang Taruna telah hilang dan sudah tidak berada di tempat semula truk tersebut parkir dan diduga telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi mendapat telepon dari saudara DANNY menyampaikan bahwa mobil truk telah ketemu di Jalan MT. Haryono Barat dan saksi diminta untuk membawa mobil box untuk menarik kendaraan tersebut agar dapat dihidupkan mesinnya. Sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO No.Pol: KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) saat itu dalam keadaan mati, kunci kontak masih menempel, Accu sudah tidak ada dan saudara DANNY menyampaikan isi muatan berupa crude palm oil (CPO) sudah berkurang. Selanjutnya mobil hidup dan dibawa kembali ke kantor PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Sampit;

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 9 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari saudara DANNY yang telah mengambil truck beserta muatan crude palm oil (CPO) tersebut adalah Saudara KUSUMA DENY dan Saudara FIRMAN PRATAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara saudara FIRMAN PRATAMA dan saudara KUSUMA DENY mengambil truck truck beserta muatan crude palm oil (CPO) tersebut;
- Bahwa setelah mengambil minyak CPO (Crude Palm oil) tersebut saudara FIRMAN PRATAMA dan saudara KUSUMA DENY jual ke Terdakwa ACHMAD JAYADI;
- Bahwa kerugian materil yang di alami oleh pihak PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) dari kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Yohanes Andri Silitonga alias Yohanes bin Rsuli Silitonga**, di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pihak PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) kehilangan minyak CPO (Crude Palm Oil) saat dilakukan pengangkutan dengan menggunakan 1(satu) unit Truck tangki;
- Bahwa kehilangan minyak CPO tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Karang Taruna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten kotawaringin Timur kemudian baru ditemukan lagi pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wib sudah berada di Jl. MT Hariyono arah jalan lingkaran kota Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi mendapat perintah dari manajemen PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) untuk membongkar muatan crude palm oil (CPO) yang dimuat dalam 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 10 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) yang disopiri oleh saudara BAHRIN yang rusak dan terparkir di Jalan Karang Taruna Sampit. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendatangi lokasi tersebut, sesampainya disana saksi bingung 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (MDP) sudah tidak ada. Atas temuan tersebut dipastikan bahwa 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (MDP) bermuatan crude palm oil (CPO) telah hilang;

- Bahwa setelah ditemukan di dalam tangki 1 (satu) unit truck tangki Merk Hino dutro 125 No. Pol. : KH 9959 GD Nomer rangka MJECIJG4060028242 nomor mesin WO4DJJ38742 warna hijau masih tersisa crude palm oil (CPO) sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) kilogram dan telah hilang crude palm oil (CPO) sebanyak 4.100 (empat ribu seratus) kilogram;
- Bahwa 1 (satu) unit truck tangki Merk Hino dutro 125 Nomer rangka MJECIJG4060028242 nomor mesin WO4DJJ38742 Warna Hijau ditemukan terparkir di lapangan Jln. MT. Haryono Barat, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) unit truck tangki Merk Hino dutro 125 No. Pol. : KH 9959 GD Nomer rangka MJECIJG4060028242 nomor mesin WO4DJJ38742 Warna Hijau milik PT. Marga Dinamik Perkasa (MDP) dilakukan pengecekan oleh saudara ANTONIUS DANNY KURNIAWAN selaku PGA PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) dan dari hasil pengecekan diketahui bahwa muatan crude palm oil (CPO) hanya tersisa sebayak 2.900 (dua ribu Sembilan ratus) kilogram dan diketahui bahwa telah hilang crude palm oil (CPO) sebanyak 4.100 (empat ribu seratus) kilogram;
- Bahwa pada 1 (satu) Unit Truk tangki Merk Hino/Dutro 125 HT Nomor Polisi KH 9959 GD warna Hijau Nomer Rangka MJECIJG4060028242, nomer mesin W04DJJ38742 dengan Sopir saudara BAHRIN dimuat minyak CPO (Crude Palm oil) sebanyak 7.000 Kg (7 ton) berdasarkan DO (Delevery Order) Nomor CPO/ 005 /STP2 / VII /2021 tanggal 06 Agustus 2021 dari PKS PT.STP Desa Pematang

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 11 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limau, Kecamatan Seruyan Hilir untuk di bawa ke balking PT. Wilmar Nabati Indonesia di Desa Bagendang;

- Bahwa setelah di kantor kepolisian, saksi baru mengetahui yang pengambilan crude palm oil (CPO) sebanyak 4.100 (empat ribu seratus) kg adalah saudara KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm), saudara FIRMAN PRATAMA Als FIRMAN dan saudara BAHRI yaitu sopir dari truk tangki tersebut;
- Bahwa setelah mengambil minyak CPO (Crude Palm oil) tersebut saudara FIRMAN PRATAMA dan saudara KUSUMA DENY menjualnya ke Terdakwa ACHMAD JAYADI;
- Bahwa kerugian materil yang di alami oleh pihak PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) dari kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Agus Sriyanto bin Narto Yekti Atmojo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pihak PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) kehilangan minyak Crude Palm Oil (CPO) saat dilakukan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk tangki;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapatkan informasi dari bagian logistik di PKS PT. STP Pom 2 yang memberitahu saksi sebagai Manager PKS PT. STP pom 2 sekitar pertengahan Agustus 2021 yang menerangkan bahwa ada dari pihak PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) memberitahu ada salah satu pengangkutan minyak Crude Palm Oil (CPO) dengan menggunakan Truk tangki yang di angkut dari PKS PT. STP Pom 2 untuk di bawa ke balking PT. Wilmar Nabati Indonesia di Bagendang namun tidak sampai ke tujuan serta diberitahukan minyak CPO yang di angkut ada yang mengambil atau hilang;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 12 dari 36

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Crude Palm Oil (CPO) yang kemudian hilang yaitu 1 (satu) Unit Truk Tangki warna Hijau dengan Nomer polisi/register KH 9959 GD dan untuk sopir yang melakukan pengangkutan tersebut adalah saudara BAHRAIN yang merupakan karyawan atau sopir dari pihak PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP);

- Bahwa jumlah minyak CPO yang diangkut sebanyak 7.000 Kg namun minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut tidak sampai ke tujuan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebagai transpotir pengangkutannya memberitahu bahwa ada kehilangan minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut sebanyak kurang lebih 4.100 Kg;
- Bahwa pihak yang dirugikan dari kejadian kehilangan minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut tersebut adalah pihak PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP);
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi mengetahui yang mengambil minyak crude palm oil (CPO) tersebut adalah saudara KUSUMA DENY ARIADI bersama saudara FIRMAN PRATAMA dan mengakui telah mengambil minyak crude palm oil (CPO) dan dijual kepada Terdakwa ACHMAD JAYADI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara saudara FIRMAN PRATAMA dan saudara KUSUMA DENY mengambil minyak crude palm oil (CPO) tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang di alami oleh pihak PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) dari kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5. Antonius Danny Kurniawan bin Yohanes Eddy Prasetyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pihak PT MDP (Marga Dinamik Perkasa) kehilangan minyak CPO (Crude Palm Oil) saat di lakukan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck tangki;

-Bahwa kehilangan minyak CPO tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Karang Taruna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten kotawaringin Timur kemudian truck tangki tersebut sempat berpindah tempat lagi sehingga baru ditemukan lagi pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 18.00 Wib sudah berada di Jl. MT Hariyono arah Jalan Lingkar Kota Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

-Bahwa minyak CPO (Crude Palm oil) yang hilang sebanyak kurang lebih 4.100 kilogram;

-Bahwa minyak CPO tersebut dimuat pada 1 (satu) Unit Truck tangki Merk Hino/Dutro 125 HT Nomor Polisi KH 9959 GD warna Hijau Nomer Rangka MJECIJG4060028242, nomer mesin W04DJJ38742 dengan Sopir saudara BAHRAIN;

-Bahwa minyak CPO yang hilang tersebut adalah milik PT sarana Titian Permata (PT.STP) yang merupakan anak perusahaan Wilmar Group yang dilakukan pengangkutan oleh pihak PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) dengan menggunakan truck tangki dari PKS PT.STP Desa Pematang limau Kecamatan Seruyan Hilir untuk dibawa ke balking PT Wilmar Nabati Indonesia di bagendang;

-Bahwa 1 (satu) Unit Truck tangki Merk Hino/Dutro 125 HT Nomor Polisi KH 9959 GD warna Hijau Nomer Rangka MJECIJG4060028242, nomer mesin W04DJJ38742 dengan Sopir saudara BAHRAIN di muat minyak CPO (Crude Palm oil) sebanyak 7.000 Kg (7 ton) berdasarkan DO (Delevery Order) Nomor CPO/ 005 /STP2 / VII /2021 tanggal 06 Agustus 2021 dari PKS PT. STP Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir untuk dibawa ke balking PT. Wilmar Nabati Indonesia di Bagendang namun dalam perjalanan dengan alasan truck mogok sehingga tidak bisa dikirim sampai ke tujuannya dan sopir truck tangkinya tidak diketahui keberadaannya karena truck tangki beserta muatannya di tinggalkan di pinggir jalan Karang Taruna Sampit;

-Bahwa yang memarkir serta meninggalkan Truck tangki Merk Hino/Dutro 125 HT Nomor Polisi KH 9959 GD warna Hijau yang bermuatan minyak CPO (Crude Palm oil) tersebut adalah sopirnya saat itu yaitu saudara

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 14 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHRIN sendiri. Namun setelah bertemu dengan saudara FIRMAN PRATAMA dan saudara KUSUMA DENY baru saksi mengetahui yang memindahkan truk tangki tersebut dari Jalan Karang Taruna Sampit menuju Jalan MT. Haryono adalah saudara FIRMAN PRATAMA dan saudara KUSUMA DENY yang sebelumnya sebagian minyak CPO (Crude Palm Oil) diambil oleh mereka tanpa ijin pemiliknya;

-Bahwa Saksi tidak mengetahuinya cara saudara FIRMAN PRATAMA dan saudara KUSUMA DENY mengambil minyak CPO (Crude Palm oil) namun setelah truck tersebut ditemukan untuk sagel penutup kran di tangki sudah tidak ada sehingga minyak CPO (Crude Palm oil) tersebut diambil melalui lubang kran yang terbuka segelnya;

-Bahwa setelah mengambil minyak CPO (Crude Palm oil) tersebut saudara FIRMAN PRATAMA dan saudara KUSUMA DENY jual ke Terdakwa ACHMAD JAYADI;

-Bahwa kerugian materil yang di alami oleh pihak PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) dari kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**6. Uumbu Kuta Ibiriti anak dari Uumbu Siwa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

-Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;

-Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan saudara FIRMAN PRATAMA dan saudara KUSUMA DENY yang mengambil crude palm oil (CPO) dan terdakwa yang membeli crude palm oil (CPO) hasil kejahatan;

-Bahwa berdasarkan laporan dari pihak PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) crude palm oil (CPO) diketahui hilang pada Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang telah mengambil crude palm oil (CPO) adalah saudara KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm) dan saudara FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO. Saksi baru mengenalnya pada saat mengamankannya;

-Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) bermuatan crude palm oil (CPO) sebanyak 7.000 (tujuh ribu) kg;

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) bermuatan crude palm oil (CPO) ditemukan terparkir dilapangan Jalan MT. Haryono Barat, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat dilakukan pengecekan diketahui telah hilang crude palm oil (CPO) sebanyak 4.100 (empat ribu seratus) kilogram;

-Bahwa saudara KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm) dan saudara FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO mengambil minyak crude palm oil (CPO) dengan cara mengambil langsung dari dalam tangki 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) melalui kran meanhol atau kran pembuangan tangki yang kemudian dimasukan kedalam jurigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan dengan membawa langsung 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) ke terdakwa ACHMAD JAYADI untuk menjual crude palm oil (CPO) kemudian langsung mengambil crude palm oil (CPO) dari dalam tangki melalui kran meanhol atau kran pembuangan tangki yang langsung ditakar menggunakan ember bekas cat ukuran 25 liter;

-Bahwa saudara KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm) dan saudara FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO mengambil minyak crude palm oil (CPO) menggunakan 2 (dua) buah juringen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru dan 1 (satu) buah juringen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna abu-abu merupakan milik saudara BAHIRIN yaitu sopir dari truk tangki tersebut dan juga langsung membawa 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) bermuatan crude palm oil (CPO) ke tempat terdakwa ACHMAD JAYADI di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 16 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**7. M. Fahrizal bin Yusran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan saudara FIRMAN PRATAMA dan saudara KUSUMA DENY yang mengambil crude palm oil (CPO) dan terdakwa yang membeli crude palm oil (CPO) hasil kejahatan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari pihak PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) crude palm oil (CPO) diketahui hilang pada Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah mengambil crude palm oil (CPO) adalah saudara KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm) dan saudara FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO. Saksi baru mengenalnya pada saat mengamankannya;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) bermuatan crude palm oil (CPO) sebanyak 7.000 (tujuh ribu) kg;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) bermuatan crude palm oil (CPO) ditemukan terparkir dilapangan Jalan MT. Haryono Barat, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat dilakukan pengecekan diketahui telah hilang crude palm oil (CPO) sebanyak 4.100 (empat ribu seratus) kilogram;
- Bahwa saudara KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm) dan saudara FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO mengambil minyak crude palm oil (CPO) dengan cara mengambil langsung dari dalam tangki 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 17 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa (PT. MDP) melalui kran meanhol atau kran pembuangan tangki yang kemudian dimasukan kedalam jurigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan dengan membawa langsung 1 (satu) unit truck tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) ke terdakwa ACHMAD JAYADI untuk menjual crude palm oil (CPO) kemudian langsung mengambil crude palm oil (CPO) dari dalam tangki melalui kran meanhol atau kran pembuangan tangki yang langsung ditakar menggunakan ember bekas cat ukuran 25 liter;

-Bahwa saudara KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm) dan saudara FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO mengambil minyak crude palm oil (CPO) menggunakan 2 (dua) buah juringen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru dan 1 (satu) buah juringen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna abu-abu merupakan milik saudara BAHRIN yaitu sopir dari truk tangki tersebut dan juga langsung membawa 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) bermuatan crude palm oil (CPO) ke tempat terdakwa ACHMAD JAYADI di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**8. Kusuma Deny Ariadi bin Ari Wibowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang yang saksi ambil berupa minyak crude palm oil (CPO) sebanyak kurang lebih 18,5 (delapan belas koma lima) drum dengan kurang lebih seberat 4.100 (empat ribu seratus) kilogram milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP);
- Bahwa Saksi mengambil minyak crude palm oil (CPO) tersebut bersama Saksi FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO dan saudara BAHRIN;

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 18 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi mengambilnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm) dan Saksi FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO mengambil minyak crude palm oil (CPO) dari tangki truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) yang terparkir di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 10 (sepuluh) jurigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang dimasukkan ke dalam 1,5 (satu setengah) drum ukuran 200 (dua ratus) liter;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm) dan Saksi FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO mengambil minyak crude palm oil (CPO) dari tangki truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) yang terparkir di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 6 (enam) tangki ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) drum ukuran 200 (dua ratus) liter;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm) dan Saksi FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO mengambil minyak crude palm oil (CPO) dari truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebanyak 60 (enam puluh) ember bekas cat ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang dimasukan ke dalam 6 (enam) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dari truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 yang sebelumnya terparkir di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian ditarik ke tempat terdakwa ACHMAD JAYADI di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm) dan Saksi FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO mengambil minyak crude palm oil (CPO) dari truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebanyak 10 (sepuluh) drum ukuran 200 (dua ratus) liter atau kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter crude palm oil (CPO) yang ditarik oleh

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 19 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke tempat terdakwa ACHMAD JAYADI di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

-Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebagai transporter yang bertanggung jawab atas crude palm oil (CPO) tersebut;

-Bahwa Saksi mengambil CPO tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah juringen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru dan 2 (dua) buah juringen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna abu – abu merupakan milik saudara BAHWIN, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih milik saudara BAHWIN, 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA warna hitam milik Saksi KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm), 10 (sepuluh) buah ember bekas cat ukuran 25 (dua puluh lima) liter warna putih milik terdakwa ACHMAD JAYADI;

-Bahwa setelah Saksi KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm) dan Saksi FIRMAN PRATAMA Bin RIYANTO mengambil crude palm oil (CPO), 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) diparkirkan dilapangan kosong disekitar jalan MT. Haryono Barat, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**9. Firman Pratama bin Riyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;

-Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

-Bahwa barang yang saksi ambil berupa minyak crude palm oil (CPO) sebanyak kurang lebih 18,5 (delapan belas koma lima) drum dengan kurang lebih seberat 4.100 (empat ribu seratus) kilogram milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP);

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 20 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Bahwa Saksi mengambil minyak crude palm oil (CPO) tersebut bersama Saksi KUSUMA DENY ARIYADI dan saudara BAHRIN;

-Bahwa Saksi mengambilnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama saksi KUSUMA DENY ARIADI mengambil minyak crude palm oil (CPO) dari tangki truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) yang terparkir di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 10 (sepuluh) jurigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang dimasukkan ke dalam 1,5 (satu setengah) drum ukuran 200 (dua ratus) liter;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan saksi KUSUMA DENY ARIADI mengambil minyak crude palm oil (CPO) dari tangki truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) yang terparkir di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 6 (enam) tang ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) drum ukuran 200 (dua ratus) liter;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama saksi KUSUMA DENY ARIADI mengambil minyak crude palm oil (CPO) dari truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebanyak 60 (enam puluh) ember bekas cat ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang dimasukan ke dalam 6 (enam) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dari truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 yang sebelumnya terparkir di Jalan Karang Taruna, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian ditarik ke tempat terdakwa ACHMAD JAYADI di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama saksi KUSUMA DENY ARIADI mengambil minyak crude palm oil (CPO) dari truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebanyak 10 (sepuluh) drum ukuran 200 (dua ratus) liter atau kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter crude palm oil (CPO) yang ditarik oleh Saksi ke tempat terdakwa ACHMAD JAYADI di Jalan

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 21 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Hatta, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

-Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) sebagai transporter yang bertanggung jawab atas crude palm oil (CPO) tersebut;

-Bahwa Saksi mengambil CPO tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah juringen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru dan 2 (dua) buah juringen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna abu – abu merupakan milik saudara BHRIN, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih milik saudara BHRIN, 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA warna hitam milik Saksi KUSUMA DENY ARIADI Bin ARI WIDODO (Alm), 10 (sepuluh) buah ember bekas cat ukuran 25 (dua puluh lima) liter warna putih milik terdakwa ACHMAD JAYADI;

-Bahwa setelah Saksi bersama saksi KUSUMA DENY ARIADI mengambil crude palm oil (CPO), 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO warna hijau KH 9959 GD milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) diparkirkan dilapangan kosong disekitar jalan MT. Haryono Barat, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan, meskipun kepada Terdakwa telah diberikan haknya untuk mengajukan saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah ada membeli minyak crude palm oil (CPO) total sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) drum ukuran 200 liter (dua ratus liter) dari hasil kejahatan dari saudara BHRIN, saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara BHRIN adalah sopir truk

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 22 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



crude palm oil (CPO) PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) yang sebelumnya pernah menjual crude palm oil (CPO) juga kepada terdakwa. Sedangkan untuk saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA terdakwa tidak kenal serta terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;

- Bahwa Saksi KUSUMA DENY datang pertama kali menjual crude palm oil (CPO) kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib di warung terdakwa Jalan Muhammad Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dan membawa 8 (delapan) jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan 12 (dua belas) ember yang berisikan crude palm oil (CPO) dengan harga beli Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saudara BAHRAIN menjual crude palm oil (CPO) pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus sekira pukul 06.00 Wib datang kepada terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dan menjual sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter atau sama dengan 3 (tiga) ember ukuran 25 (dua puluh lima) liter atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) liter yang terdakwa beli dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib saksi KUSUMA DENY bersama saksi FIRMAN PRATAMA datang menggunakan sepeda motor dan membawa total 6 (enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan crude palm oil (CPO) dan terdakwa beli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi KUSUMA DENY bersama saksi FIRMAN PRATAMA datang membawa 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO No.Pol: KH 9959 GD bermuatan crude palm oil (CPO) dan pada saat itu langsung memindahkan muatan crude palm oil (CPO) sebanyak 60 (enam puluh) ember dan terdakwa beli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi KUSUMA DENY bersama saksi FIRMAN PRATAMA datang kembali menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 23 dari 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: KH 9959 GD bermuatan crude palm oil (CPO) yang sama dan berhasil memindahkan muatan crude palm oil (CPO) ke dalam 10 drum (sepuluh) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun uang tersebut terdakwa serahkan hanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa sampaikan kepada saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA adalah upah terdakwa karena ikut bongkar muatan crude palm oil (CPO) tersebut;

- Bahwa minyak crude palm oil (CPO) yang telah terdakwa beli tersebut adalah milik PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dari pembelian crude palm oil (CPO) tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan karena akan terdakwa jual kembali kepada orang yang berminat datang membeli ke tempat terdakwa;
- Bahwa untuk pembelian minyak crude palm oil (CPO) tersebut terdakwa lakukan sendiri saja;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat itu adalah berupa ember plastik ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 12 (dua belas) buah, jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 3 (tiga) buah dan drum ukuran 200 (dua ratus) liter sebanyak 18 (delapan belas) buah namun saat ini hanya tersisa 17 (tujuh belas) buah yang mana semua alat tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) keuntungan dari penjualan crude palm oil (CPO) sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) drum dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa dapatkan dari saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA sebagai upah membantu bongkar crude palm oil (CPO) ditempat terdakwa;
- Bahwa setelah dikantor Polisi, terdakwa baru mengetahui minyak crude palm oil (CPO) yang diambil oleh saudara BAHRIN, Saksi KUSUMA DENY, dan Saksi FIRMAN PRATAMA adalah sebanyak 4.100 Kg (empat ribu seratus) kilogram dan kerugian materil yang di alami oleh pihak PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) dari kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 24 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali minyak crude palm oil (CPO) yang dibeli dari saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) drum kepada orang lain yang datang ke tempat terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga per drumnya Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membeli minyak crude palm oil (CPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 15 (lima belas) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter berbahan logam;
- 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter berbahan plastik;
- 12 (dua belas) timba bekas kemasan cat berbahan plastik ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru berbahan plastik;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna abu – abu berbahan plastik;
- 1 (satu) buah corong yang terbuat dari potongan kemasan galon air mineral;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana satu alat bukti dengan alat bukti lainnya saling berseuaian, sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli minyak crude palm oil (CPO) sebanyak 18 (delapan belas) drum masing-masing dengan ukuran 200 liter (dua ratus liter) dari saudara BAHRAIN, saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA;
- Bahwa benar Saksi KUSUMA DENY datang pertama kali menjual crude palm oil (CPO) kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib di warung terdakwa Jalan Muhammad Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 25 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dan membawa 8 (delapan) jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan 12 (dua belas) ember yang berisikan crude palm oil (CPO) dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-Bahwa selanjutnya saudara BAHRIN menjual crude palm oil (CPO) pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus sekira pukul 06.00 Wib datang kepada terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dan menjual sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter atau sama dengan 3 (tiga) ember ukuran 25 (dua puluh lima) liter atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) liter yang terdakwa beli dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib saksi KUSUMA DENY bersama saksi FIRMAN PRATAMA datang menggunakan sepeda motor dan membawa total 6 (enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan crude palm oil (CPO) dan terdakwa beli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

-Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi KUSUMA DENY bersama saksi FIRMAN PRATAMA datang membawa 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO No.Pol: KH 9959 GD bermuatan crude palm oil (CPO) dan pada saat itu langsung memindahkan muatan crude palm oil (CPO) sebanyak 60 (enam puluh) ember dan terdakwa beli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

-Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi KUSUMA DENY bersama saksi FIRMAN PRATAMA datang kembali menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO No.Pol: KH 9959 GD bermuatan crude palm oil (CPO) yang sama dan berhasil memindahkan muatan crude palm oil (CPO) ke dalam 10 drum (sepuluh) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun uang tersebut terdakwa serahkan hanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa sampaikan kepada saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA adalah upah terdakwa karena ikut bongkar muatan crude palm oil (CPO) tersebut;

-Bahwa minyak crude palm oil (CPO) yang telah terdakwa beli tersebut adalah milik PT. Sarana Titian Permata (PT. STP) yang merupakan anak perusahaan Wilmar Group yang dilakukan pengangkutan oleh pihak PT.

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 26 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDP (Marga Dinamik Perkasa) dengan menggunakan truck tangki merk Hino Dutro 125 No. Pol : KH 9959 GD yang dikemudikan oleh saudara Bahrin dengan tujuan dibongkar balking Desa Bagendang;

-Bahwa alat yang digunakan pada saat itu adalah berupa ember plastik ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 12 (dua belas) buah, jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 3 (tiga) buah dan drum ukuran 200 (dua ratus) liter sebanyak 18 (delapan belas) buah namun saat ini hanya tersisa 17 (tujuh belas) buah yang mana semua alat tersebut adalah milik terdakwa;

-Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.800.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) keuntungan dari penjualan crude palm oil (CPO) sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) drum dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa dapatkan dari saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA sebagai upah membantu bongkar crude palm oil (CPO) ditempat terdakwa;

-Bahwa Terdakwa telah menjual kembali minyak crude palm oil (CPO) yang dibeli dari saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) drum kepada orang lain yang datang ke tempat terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga per drumnya Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan kesalahan Terdakwa, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 27 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

## **Ad 1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah menunjuk subyek hukum yakni pelaku dari setiap perbuatan hukum yang mana atas segala tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Achmad Jayadi alias Pak De bin Sudarman dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini. Bahwa didalam pemeriksaan mengenai identitasnya terbukti bahwa Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan sebab Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang dimaksud didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa di dalam Pasal 480 Ayat (1) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

## **Ad 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda.**

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri yang merupakan perbuatan yang sifatnya alternatif, sehingga tidak semua perbuatan tersebut harus dibuktikan, akan tetapi apabila salah satu saja perbuatan telah terbukti dilakukan oleh pelaku, maka unsur di atas dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 28 dari 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali membeli minyak crude palm oil (CPO) sebanyak 4.100 (empat ribu seratus) liter dari saudara BAHRIN (DPO), saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA mulai dari hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dan transasinya dilakukan di warung tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Muhammat Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA yang keterangannya berseuaian pula dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saksi Kusuma Deny datang pertama kali menjual crude palm oil (CPO) kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib di warung terdakwa Jalan Muhammat Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dan membawa 8 (delapan) jerigen ukuran 35 liter atau sama dengan 12 (dua belas) ember yang berisikan crude palm oil (CPO) dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara BAHRIN (DPO) menjual crude palm oil (CPO) pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus sekira pukul 06.00 Wib datang kepada terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dan menjual sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter atau sama dengan 3 (tiga) ember ukuran 25 (dua puluh lima) liter atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) liter yang terdakwa beli dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib saksi KUSUMA DENY bersama saksi FIRMAN PRATAMA datang menggunakan sepeda motor dan membawa total 6 (enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan crude palm oil (CPO) dan terdakwa beli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi KUSUMA DENY bersama saksi FIRMAN PRATAMA datang membawa 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO No.Pol: KH 9959 GD bermuatan crude palm oil (CPO) dan pada saat itu langsung memindahkan

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 29 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan crude palm oil (CPO) sebanyak 60 (enam puluh) ember dan terdakwa beli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berikutnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi KUSUMA DENY bersama saksi FIRMAN PRATAMA datang kembali menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk HINO DUTRO No.Pol: KH 9959 GD bermuatan crude palm oil (CPO) yang sama dan berhasil memindahkan muatan crude palm oil (CPO) ke dalam 10 drum (sepuluh) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun uang tersebut terdakwa serahkan hanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa sampaikan kepada saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA adalah upah terdakwa karena ikut bongkar muatan crude palm oil (CPO) tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diatas telah terbukti adanya peristiwa jual beli antara Terdakwa dengan saksi Kusuma Deny, saksi Firman Pratama dan saudara Bahrin (DPO) atas barang berupa Crude Palm Oil (CPO) dimana Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Kusuma Deny, saksi Firman Pratama dan saudara Bahrin (DPO) dan Terdakwa telah pula menerima penyerahan suatu benda yang menjadi obyek jual beli yakni berupa Crude Palm Oil (CPO);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Umbu Kuta Ibiriti dan saksi M. Fahrizal yang keterangannya berseuaian pula dengan keterangan dari Terdakwa diketahui bahwa setelah crude palm oil (CPO) yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA serta saudara Bahrin (DPO) terkumpul kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) drum, maka kemudian Terdakwa menjualnya kepada orang lain yang datang ke tempat terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga per drumnya Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dari penjualan crude palm oil (DPO) sebanyak 18 (delapan belas) drum tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah membeli barang berupa crude palm oil (CPO) yang kemudian menjual kembali crude palm oil (CPO) tersebut dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan, dengan demikian maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 30 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari dua sub unsur yang berdiri sendiri. Pertama unsur yang diketahui yang maknanya bahwa suatu benda yang menjadi obyek harus telah diketahui oleh pelaku bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan. Sedangkan unsur yang kedua adalah sepatutnya harus diduga yang artinya bahwa meskipun seorang tersebut tidak mengetahui kalau benda yang menjadi obyek adalah hasil kejahatan namun orang tersebut sepatutnya atau seharusnya dapat menduga bahwa benda tersebut dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah membeli crude palm oil (CPO) dari saksi Kusuma Deny, saksi Firman Pratama dan saudara Bahrin (DPO) yang merupakan milik PT. Sarana Titian Permata (PT. STP) yang merupakan anak perusahaan Wilmar Group yang dilakukan pengangkutan oleh pihak PT. MDP (Marga Dinamik Perkasa) dengan menggunakan truck tangki merk Hino Dutro 125 No. Pol : KH 9959 GD yang dikemudikan oleh saudara Bahrin (DPO) dengan tujuan dibongkar balking Desa Bagendang;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru mengetahui jika crude palm oil (CPO) yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Kusuma Deny, saksi Firman Pratama dan saudara Bahrin (DPO) adalah hasil kejahatan saksi Kusuma Deny, saksi Firman Pratama dan saudara Bahrin (DPO) setelah Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya di kantor Kepolisian Resor Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kusuma Deny dan saksi Firman Pratama yang mana keterangannya berseuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa jual beli crude palm oil (CPO) antara Terdakwa dengan saksi Kusuma Deny, saksi Firman Pratama dan saudara Bahrin (DPO) terjadi beberapa kali yakni pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, dimana saksi KUSUMA DENY datang ke warung Terdakwa beralamat di Jalan Muhammad Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan menjual crude palm oil (CPO) sebanyak 2 (dua) jurigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter. Jual beli berikutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 31 dari 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekira jam 03.00 WIB dimana saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA datang ke warung Terdakwa dengan membawa 2 (dua) jurigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi crude palm oil (CPO). Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA datang ke warung Terdakwa dengan membawa truk tangki merk Hino Dutro 125 HT nomor polisi KH 9959 GD warna hijau dan menjual crude palm oil (CPO) yang ada di dalam tangki truk. Selanjutnya pada Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali membeli crude palm oil (CPO) yang dibawa oleh saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA ke warung Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tangki merk Hino/Dutro 125 HT nomor polisi KH 9959 GD warna hijau berisi crude palm oil (CPO);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kusuma Deny dan keterangan saksi Firman Pratama yang juga bersesuaian pula dengan keterangan dari Terdakwa diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa tidak saling kenal dengan saksi Kusuma Deny dan juga saksi Firman Pratama, selain itu dari waktu terjadinya transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi Kusuma Deny dan juga saksi Firman Pratama yang umumnya dilakukan pada malam hari menunjukkan adanya suatu ketidakwajaran dalam melakukan suatu transaksi, sehingga berdasarkan fakta yang demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya Terdakwa sudah mengetahui atau setidaknya sudah dapat menduga bahwa crude palm oil (CPO) yang dijual oleh saksi Kusuma Deny dan saksi Firman Pratama kepada Terdakwa tersebut adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, dengan demikian maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad 4. Unsur dilakukan secara berlanjut.**

Menimbang, bahwa di dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi : jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah membeli minyak crude palm oil (CPO) sebanyak 4.100 (empat ribu seratus)

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 32 dari 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dari saudara BAHRIN (DPO), saksi KUSUMA DENY dan saksi FIRMAN PRATAMA yang dilakukan beberapa kali, mulai dari hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021, Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, Minggu 15 Agustus 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dan transaksinya dilakukan di warung tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Muhammat Hatta Lingkar Selatan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni membeli suatu benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan secara beberapa kali dan dalam rentang waktu yang tidak begitu lama jaraknya antara peristiwa pertama dengan peristiwa berikutnya telah membuktikan sebagai adanya perbuatan secara berlanjut, sehingga dengan demikian maka unsur diatas telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 480 Ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dimana dalam pembelaannya secara lisan Terdakwa telah menyampaikan penyesalannya karena tidak teliti dalam membeli barang dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Kusuma Deny dan saksi

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 33 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Pratama serta saudara Bahrin (DPO) telah merugikan pihak PT. Marga Dinamik Perkasa (MDP) selaku transporter sejumlah Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga karenanya majelis hakim memandang sangat patut untuk mempertimbangkan alasan tersebut dalam menjatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkaranya diperiksa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 15 (lima belas) buah drum ukuran 200 (dua ratus liter) berbahan logam, 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus liter) berbahan plastik, 12 (dua belas) timba bekas kemasan cat berbahan plastik ukuran 25 (dua puluh lima liter), 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 L (tiga puluh lima liter) warna biru berbahan plastic, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 L (tiga puluh lima liter) warna abu – abu berbahan plastik, dan 1 (satu) buah corong yang terbuat dari potongan kemasan galon air mineral yang terbukti terkait secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah turut menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 34 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Jayadi alias Pak De bin Sudarman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter berbahan logam;
  - 2 (dua) buah drum ukuran 200 (dua ratus) liter berbahan plastik;
  - 12 (dua belas) timba bekas kemasan cat berbahan plastik ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
  - 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru berbahan plastik;
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna abu – abu berbahan plastik;
  - 1 (satu) buah corong yang terbuat dari potongan kemasan galon air mineral;

Seluruhnya dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Edi Rosadi, S.H., M.H., masing-masing selaku hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringj Timur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 35 dari 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

Doni Prianto, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

t.t.d

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Teguh Budiono, S.H.

Putusan Nomor 361/Pid.B/2021/PN Spt, halaman 36 dari 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)